



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 44/Pdt.G/2008/PTA Btn

BISMILLAHIRAHMANNIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama di Banten dalam persidangan Majelis untuk mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkaranya

PEMBANDING, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan, tempat tinggal di JAKARTA PUSAT, Tergugat ;

Melawan :

TERBANDING, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di KABUPATEN TANGERANG, Penggugat ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding :

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana dimuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 4 Juni 2008 M bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Ula 1429 H Nomor : 72/Pdt.G/2008/PA.Tgrs. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
- 3 Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT (P), umur 5 tahun berada dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya;
- 4 Menghukum Tergugat atau siapapun yang menguasai anak tersebut untuk menyerahkannya kepada Penggugat;
- 5 Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak tersebut diatas setiap bulannya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
- 6 Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2008 pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan pada pihak lawannya;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, baik memori banding dan kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya masing-masing;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Pembanding dalam memori banding Pembanding dengan mengemukakan kelemahan-kelemahan Terbanding dalam mengasuh anak, telah dijawab oleh Terbanding dengan mengemukakan pula kelemahan-kelemahan Pembanding dan keluarga Pembanding, menurut Pengadilan Tinggi Agama Banten bahwa masing-masing pihak Pembanding dan Terbanding memiliki keadaan-keadaan yang positif dan kelemahan-kelemahan yang sama, maka harus dikembalikan kepada hukumnya;

Menimbang, bahwa pada tingkat pertama pendapat keluarga yang dijadikan saksi-saksi dari pihak Terbanding dan ayah kandung Pembanding sendiri berpendapat sebaiknya anak diasuh Terbanding, menurut Pengadilan Tinggi Agama Banten, bahwa anak Pembanding dan Terbanding walaupun sebelumnya telah diasuh oleh Pembanding dan keluarga, namun anak tetap sadar mengerti bahwa Terbanding adalah ibu kandungnya, maka setelah sekian bulan berada pada pihak Terbanding, apalagi anak tersebut sudah sekolah, maka pada dasarnya telah terjadi adaptasi lingkungan yang sempurna;

Menimbang, bahwa merubah putusan hakim pertama dengan konsekuensi mengembalikan anak kepada Pembanding akan menimbulkan kebingungan, kebingungan dan goncangan mental anak dalam hal memilih ikut bapaknya atau ibunya dan akan berakibat merusak pendidikan anak, dengan pertimbangan bahwa anak sudah berada mapan secara psikologis bersama Terbanding sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pemeliharaan anak ditetapkan berdasarkan kepentingan anak, sedang ibu atau bapaknya berkewajiban untuk melaksanakannya, sehingga berorientasi kepada kewajiban bukan hak walaupun pemeliharaan itu ditetapkan kepada yang lebih berhak, atas dasar mana bapak dan ibunya dapat terus berkomunikasi kepada anaknya (Pasal 41 Undang undang Nomor 1 Tahun 1974);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jawaban Terbanding atas keberatan-keberatan Pembanding dalam kontra memori Terbanding dipandang cukup beralasan, sedang keberatan Pembanding belum cukup beralasan untuk merubah putusan hakim pertama dan dipandang tidak ada hal baru dari tingkat pertama, sedang amar putusan hakim pertama pada diktum Nomor 5 perlu perbaikan redaksi, bahwa pemberian nafkah anak setiap bulan sebesar Rp. 500.000,- adalah pemberian minimal atas dasar mana putusan hakim pertama dengan pertimbangan hukumnya sepenuhnya disetujui dan dipertahankan untuk dijadikan pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama Banten, sehingga putusan tersebut dapat dikuatkan dengan perbaikan menyangkut amar putusan Nomor 5;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa dalam bidang perkawinan, sewajarnya biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding (Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006);

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan, bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor: 72/Pdt.G/2008/PA.Tgrs tanggal 4 Juni 2008 M, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Ula 1429 H, yang dimohonkan banding dengan perbaikan pada diktum amar putusan Nomor 5, sehingga berbunyi:
 5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak tersebut diatas setiap bulannya minimal sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
3. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 6000,- (enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 25 November 2008 H, bertepatan dengan tanggal 27 Dzul qa'dah 1429 H. yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Drs. H. Mahmud J, S.H.**, Ketua Majelis, dihadiri oleh **Drs. H. Buchari** dan **Drs. H. Sam'un Abduh, S.Q, M.H.**, para Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding, serta didampingi oleh **Rifki, S.H., M.Hum.** Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,
ttd.

Ketua Majelis,
ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Buchari

Hakim Anggota,
ttd.

Drs. H. Sam'un Abduh, S.Q, M.H

Drs. H. Mahmud J, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Rifki, S.H., M.Hum.

Rincian biaya perkara :

Biaya MateraiRp. 6.000,00

J u m l a hRp. 6.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Banten,

Ttd.

Drs. Agus Zainal Mutaqien